



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 124/PDT/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **Drs. PARJIYONO;**
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Nuansa Hijau Utama V/8, Br/Link, Tegal Kori Kaja, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS DARIS PURWANTO, SH Advokat yang beralamat di Jl. Tarudan No. 3 (Jl. Parangtritis Km. 5.7), Sangkal/Tarudan Rt. 01, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul; Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat ;**

M E L A W A N

Nama : **FERISTIAN ARINATA;**
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Pondok Permai, Tamantirta B-10, Dk VII, Rt. 011, Tamantirto, Kasihan, Bantul;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ISHAK S RONSUMBRE, SH, MH, MA, ROBERT MANAKU, SH, IRWAN P. PANGARIBUAN, SH, MH, Advokat/Pengacara Talenta Keadilan yang beralamat di Jl. H. Agus Salim, Ruko THD, Blok B, No. 16, LT. 02, Semarang, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Desember 2020 Nomor : 124 / Pdt / 2020 / PT. YYK. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Desember 2020 Nomor : 124 / Pdt / 2020 / PT.YYK. tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 8/Pdt.G/2020/ PN.Btl. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Januari 2020 dalam Register Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G A/T/SUV, nomor Polisi AB 844 YA, nomor rangka: MHFZR69G1F3126492, nomor mesin: 2KDS519005 dari showroom Panji Mobil Nitikan Baru Yogyakarta secara kredit menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta.
02. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku Pimpinan Cabang PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 418101800199 pada tanggal 17 Mei 2018 dengan ketentuan, harga kendaraan : Rp.395.000.000,- uang muka : 161.067.000,- jumlah pinjaman : Rp.233.933.000,- jangka waktu angsuran: 36 bulan, angsuran per bulan : Rp.7.434.000,-

Halaman 2 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa pada saat Penggugat akan melakukan pembayaran angsuran yang ke 13 (tiga belas) yaitu pada bulan Mei 2019, Tergugat menghubungi Penggugat lewat telepon, Tergugat mengatakan bahwa ada saudara Tergugat yang berminat membeli mobil Fortuner milik Penggugat dengan harga Rp. 340.000.000,- selanjutnya Tergugat akan membantu Penggugat untuk kredit mobil Toyota Innova baru dengan fasilitas pembiayaan dari PT. Cimb Niaga Auto Finance.
04. Bahwa Penggugat setuju dengan harga penjualan mobil Fortuner sebesar Rp.340.000.000,- selanjutnya Penggugat meminta agar supaya setelah dipotong untuk melunasi angsuran/pembayaran mobil Fortuner sebesar Rp.164.900.000,- sisa hasil penjualan mobil Fortuner sebesar 175.100.000,- dibayarkan untuk uang muka pembelian Toyota Innova yang baru.
05. Bahwa selanjutnya mobil Fortuner milik Penggugat diserahkan kepada Tergugat oleh istri Penggugat pada bulan Mei 2019 untuk diselesaikan penjualannya, pelunasan pembayaran angsuran pada Cimb Niaga Auto Finance dan pembayaran uang muka pembelian Toyota Kijang Innova.
06. Bahwa menindak lanjuti kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat membayar uang muka kepada PT. Nasmoco Bahana Motor Bantul sebesar Rp.73.850.000,- (dibayar pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.5.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp.68.850.000,-)
07. Bahwa dengan maksud dan tujuan agar masa kredit hanya 2 (dua) tahun dengan angsuran yang lebih ringan, Penggugat menambah pembayaran uang muka dengan cara tranfer uang kepada Tergugat selaku Pimpinan Cabang Cimb Niaga Auto Finance Yogyakarta yaitu pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp.50.000.000,- dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang akan dibayarkan untuk uang muka pembelian Toyota Kijang Innova sebesar 275.100.000,-

Halaman 3 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08. Bahwa mobil Toyota Kijang Innova diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2019 oleh karyawan Nasmoco Bahana Motor Bantul.
09. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 telah dibuat draft Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat dengan Tergugat (selaku Pimpinan Cabang PT. Cimb Niaga Auto Finance) nomor: 416101900168 dengan ketentuan: tujuan pembiayaan untuk pembelian Toyota Innova Grand New G 2.4 Diesel A/T/MPV tahun 2019, harga kendaraan Rp.376.800.000,- uang muka Rp.273.639.000,- jumlah pinjaman Rp.103.161.000,- jangka waktu kredit 24 bulan, angsuran: Rp.4.699.000,-/bulan
10. Bahwa untuk maksud dan tujuan penambahan uang muka pembelian mobil Fortuner agar supaya besaran angsuran lebih ringan maka Penggugat transfer lagi ke rekening Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.50.000.000,-
11. Bahwa setelah tranfer penambahan uang muka kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat dan istri Penggugat telah babarapa kali menanyakan kepada Tergugat mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Perjanjian Kredit mobil Toyota Kijang Innova, juga menanyakan tentang pemberitahuan pembayaran angsuran, namun Tergugat selalu menghindar.
12. Bahwa tanggal 21 Agustus 2019 istri Penggugat mendapatkan pemberitahuan dari pihak Kantor Pusat PT. Cimb Niaga Auto Finance yang berkedudukan di Jakarta, bahwa Mobil Kijang Innova yang telah diserahkan oleh PT. Nasmoco Bahana Motor Bantul kepada Penggugat akan ditarik pada tanggal 23 September 2019 dengan alasan karena pengurusan administrasi oleh Tergugat selaku pimpinan cabang PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta tidak/belum beres.
13. Bahwa atas pemberitahuan dari Kantor Pusat Cimb Niaga Auto Finance Jakarta tersebut, Penggugat dan istri klarifikasi dengan Tergugat selaku pimpinan cabang PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta dan pada tanggal 23 Agustus Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat.

Halaman 4 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mulai tanggal 26 Agustus 2019 handphone Tergugat sudah tidak bisa dihubungi, Penggugat dan istri Penggugat mencari Tergugat di Kantor PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta yang beralamat di Ruko Casablanca No.1, jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman tidak ketemu karena Tergugat sudah tidak masuk kerja di kantor tersebut.
15. Bahwa untuk menyelesaikan administrasi pembelian kredit mobil Toyota Innova yang mana unit mobilnya sudah diserahkan kepada Penggugat sejak 31 Mei 2019, Penggugat membayar tambahan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- kepada PT. Nasmoco Bahana Motor Bantul pada tanggal 27 September 2019.
16. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 antara Penggugat dengan PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 416101900252, dengan ketentuan tujuan pembiayaan untuk pembelian satu unit mobil Toyota Innova G A/T 2.4 Diesel/MMPV, tahun 2019, nomor rangka : MHFJB8EM3K1055651, nomor mesin : 2GDC562227, harga kendaraan: Rp.378.300.000,- uang muka Rp.134.000.000,- jumlah pinjaman : Rp.244.012.00,- jangka waktu: 36 bulan, angsuran: Rp.6.779.000,-/bulan.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas menunjukkan bahwa:
 - a. Tergugat tidak membayarkan keseluruhan sisa uang penjualan mobil Fortuner milik Penggugat sebesar Rp. 175.100.000,- kepada PT. Nasmoco Bahana Bantul, kecuali hanya sebesar Rp.73.850.000,- (yang dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.5.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp. 68.850.000,-) sisa uang penjualan mobil Fortuner milik Penggugat sebesar Rp. 101.150.000,- dikuasai oleh Tergugat.
 - b. Tergugat tidak membayarkan uang milik Penggugat yang telah ditransfer kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (ditransfer pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar

Halaman 5 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- pada tanggal 31 Mei sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.50.000.000,-) kepada PT. Nasmoco Bahana Motor Bantul, yang mana uang tersebut dimaksud untuk penambahan/top up uang muka pembelian mobil Toyota Innova.

Dengan demikian Tergugat tidak membayarkan uang milik Penggugat kepada PT. Nasmoco Bahana Motor Batul untuk pembayaran uang muka pembelian satu unit mobil Toyota Innova keseluruhan sebesar Rp.251.150.000,- (duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

18. Bahwa mencermati fakta hukum di atas maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

19. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil yang apabila diperinci sebagai berikut:

Kerugian materiil: uang milik Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat untuk uang muka pembelian Mobil Toyota Innova sebesar Rp.251.150.000,-(duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Kerugian immateriil: akibat adanya perkara ini sehingga membuat Penggugat tertekan jiwanya karena semula Penggugat memperhitungkan pembelian mobil Toyota Kijang Innova lebih meringankan beban hutang serta memperpendek masa kredit ternyata atas perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas mengakibatkan menambah berat beban hutang serta memperpanjang masa kredit dan sebenarnya bilamana dihitung keseluruhan uang milik Penggugat yang telah ditranfer kepada Tergugat ditambah uang sisa hasil penjualan mobil Fortuner milik Penggugat ditambah lagi pembayaran penambahan uang muka kepada PT. Nasmoco Bahana Motor Bantul sudah dapat untuk membeli satu unit mobil Kijang Innova secara lunas tanpa beban kredit.

Halaman 6 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Tergugat sebagaimana diurai di atas maka apabila dinilai dengan uang maka Penggugat mengalami kerugian secara immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah).

Jadi kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.251.150.000,- (satu milyar duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)

20. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi pihak Tergugat agar supaya permasalahan tersebut di atas dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yakni pihak Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.251.150.000,- (duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat, namun sampai dengan perkara ini diajukan gugatan tidak ada iktikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan.
21. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perkara secara damai menemui jalan buntu maka tidak ada jalan lain dalam penyelesaian perkara ini kecuali dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bantul.
22. Bahwa agar tuntutan ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat tidak sia-sia dan agar bisa terbayarkan, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Pondok Permai Taman Tirta B-10, DK VII, RT.011, Tamantirto, Kasihan, Bantul. dan seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang datanya akan kami ajukan tersendiri.
23. Bahwa apabila Tergugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang denda paksa

Halaman 7 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 251.150.000,- (duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 251.150.000,- (duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Ponok Permai Taman Tirta B-10, DK VII, RT.011, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda paksa setiap hari keterlambatan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) apabila Tergugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini

Halaman 8 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang jelas hal ini terbukti dari dalil penggugat yang tidak menerangkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat menolak segala dalil-dalil Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat menganggap gugatan yang diajukan oleh penggugat bersifat Fremature, karena sebelum gugatan dilakukan seharusnya ada upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini;
3. Bahwa gugatan penggugat masih membingungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, karena dalam Posita dan Fetitum Penggugat meletakkan sita Jaminan, sementara Obyek yang diletakkan sita jaminan bukan sebagai Obyek Perkara yang dijaminan ;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah terbukti salah subyek hukumnya dan telah memuat materi maupun alasan hukum yang tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2018 Penggugat membeli 1 (satu) unit Merk Toyota Fortuner 2,5 G A/T/SUT. Nopol. AB-844-YA, Noka. MHFZR69G1F3126492, Nosin. 2KDS519005 dari Showroom panji mobil nitikan baru Yogyakarta secara kredit

Halaman 9 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Yogyakarta;

3. Bahwa untuk menjawab Posita ke 2 samapi Posita ke 4, Bahwa pada tanggal 31 mei Pengkuat meminta tolong kepada Tergugat untuk mencarikan Mobil INNOVA Rebon Tahun 2019 dengan Harga Mobil sebesar Rp.376.800.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) di Dealer Nasmoco dan meminta tolong juga untuk menjualkan mobil Fortuner milik Penggugat, sekitar bulan Juli FORTUNER laku dengan harga sebesar 307.500.000,-(tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)dan melakukan peluasan kepihak CIMB NIAGA FINANCE sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan PO (Purchle order)Sementara yang dibuat dan tanda tangani oleh Tergugat selaku kepala cabang
4. Bahwa untuk menjawab posita 5 sampai posita 11 Bahwa Penggugat memberikan DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)untuk pembelian INNOVA dan di Tranfer melalui rekening FAERISTIAN ARINATA dan Dp tersebut langsung disetorkan oleh Tergugat kepihak Namoco Sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)kepihak Dealer Nasmoco dengan PO (Purchle order)Manual yang dibuat dan tanda tangani oleh Penggugat selaku kepala cabang, Sekitar pertengahan di bulan Agustus Pengugat menyetorkan kembali Sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) untuk pembelian Mobil INNOVA, Bahwa setelah memberikan Dp tersebut, pihak Nasmoco meminta PO (Purchle order) atau Persetujuan Kredit kepada pihak CIMB NIAGA FINANCE melalui saudara FERISTIAN ARINATA selaku kepala cabang, sehingga keluarlah mobil Toyota Kijang Innova;
5. Bahwa untuk menanggapi Posita ke 12 dari penggugat yang mengatakan tanggal 21 Agustus 2019 istri penggugat mendapatkan pemberitahuan dari pihak kantor pusat PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE yang berkedudukan dijakarta, bahwa mobil kijang Innova yang telah diserahkan oleh PT.NASMOCO Bahana Motor Bantul kepada penggugat akan ditarik pada tanggal 23 September 2019 dengan alasan pengurusan administrasi oleh Tergugat selaku Pimpinan Cabang PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE cabang Yogyakarta tidak/belum beres,

Halaman 10 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sangat lah keliru faktanya sampai sekarang ini unit kijang Innova masih dalam penguasaan dari Penggugat;

6. Bahwa untuk menanggapi Posita ke 13 dan Posita ke 14, bahwa sampai saat ini Tergugat masih berstatus sebagai kariawan dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE, karna sampai pada saat ini tidak ada surat pemberhentian dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE maupun pengunduran diri dari Tergugat, sehingga penggugat sangatlah keliru menyatakan Tergugat sudah tidak masuk kerja dikantor tersebut, dan mengenai Handpone Tergugat sampai sekarang pun Tergugat tidak memegang handpone dikarenakan handpone dari Tergugat diambil oleh orang lain sebagai jaminan;
7. Bahwa untuk menanggapi posita ke 15 kami tidak perlu menanggapi karna kami sudah kami bahas dan jelaskan diatas ;
8. Bahwa Untuk menanggapi posita ke 16 dan posita ke 17 Penggugat telah keliru dalam menguraikan atau menjabarkan Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Penjualan dari FORTUNER sebesar Rp.307.500.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pelunasan sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) ditambah uang yang disetorkan oleh Penggugat pada pertengahan bulan agustus 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp.193.500.000,-(seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),Bahwa uang total keseluruhan sebesar Rp.193.500.000,-(seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa atas kerugian Pengguat tersebut Tergugat (FERISTIAN ARINATA) telah dijatuhi Hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Perkara 8/Pid.B/2020/PN Smn ;
9. Bahwa untuk menanggapi posita ke 18,19 dan 20, bahwa pada tanggal 5 September 2019 antara Tergugat dan Penggugat telah dilakukan mediasi di Kantor Kepolisian Daerah Jogjakarta dan dihadapan Penyidik yang membuat kesepakatan lisan bahwa kerugian yang dialami Penggugat akan diselesaikan sampai pada akhir Desember 2019, Bahwa degan itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran maka Tergugat telah mengangsur kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan cara

Halaman 11 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicicil dengan pembayaran pertama sebesar Rp.2.000.0000 (dua juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp,4.000.000 (empat juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan dari Tergugat, Bahwa Penggugat sebelum jangka waktu yang diberikan selesai, telah melaporkan Penggugat di Kepolisian Daerah Yogyakarta dengan tuduhan pasal 372, maka dalam hal ini Penggugat sangat keliru menyatakan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan untuk menanggapi kerugian Innmateril penggugat terlalu dilebih-lebihkan;

10. Bahwa untuk menanggapi posita 21 dari penggugat yang menyatakan upaya damai tidak menemui jalan buntu, justru penggugat lah yang tidak menempuh jalan damai, dalam hal ini, dengan adanya laporan polisi diPolda Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2019 dan mengindahkan perjanjian lisan yang dilaksanakan di Polda Yogyakarta ;
11. Bahwa untuk menanggapi Posita 22 dari penggugat yang menuntut ganti rugi dari terhadap Tergugat yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berada diatasnya milik Tergugat yang terletak di di Pondok Permai Taman Tirta B-10,DK VII,RT.011, Taman Tirto, Kasihan Bantul, dan seluruh harta milik tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, peryatan penggugat salah dalam meletakkan sita, karena obyek tersebut adalah bukan kepemilikan atas nama dari Tergugat melainkan Tergugat hanya mengontrak sehingga sangat tidak tepat apabila diletakkan sebagai sita jamiman ;
12. Bahwa untuk menanggapi posita ke 23 yang apabila Tergugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk membayar uang denda paksa setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) penggugat sangat lah mengada-ngada mengingat sekarang ini Tergugat masih di dalam Penjara ;
13. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, Tergugat telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Perkara 8/Pid.B/2020/PN Smn pada tanggal 24 Maret 2020 ;

Halaman 12 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai dengan Asas Hukum Pidana Indonesia, karangan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, (Hal 17) yaitu Ultimum Remedium yang mengatakan Bahwa Hukum Pidana Hendaklah dijadikan Upaya Terakhir upaya Hukum hal ini memiliki makna Bahwa obyek perkara hukum ini telah selesai karena telah diganti dengan hukuman badan, dengan demikian Perkara ini sangatlah dipaksakan mengingat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Perkara 8/Pid.B/2020/PN Smn adalah menggunakan Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan uang yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat ;

15. Bahwa mengingat Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka gugatan Para Penggugat wajib ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat wajib dibebani untuk membayar biaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain mohon Putusan yang dipandang adil dan bijaksana (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Juni 2020, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 September 2020 dan TergugatI tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan pada tanggal

Halaman 13 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2020 Nomor : 8/ Pdt.G. / 2020 / PN.Btl yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 148.400.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 148.400.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 8/ Pdt.G / 2020 / PN.Btl yang dibuat oleh Rudi Sapari, SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2020, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Btl tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan permohonan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 19 November 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang (Delegasi);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, atas permohonan banding yang diajukannya tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori banding, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor. 8/Pdt.G/2020/PN Btl tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI SAFARI, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, dengan surat Delegasi ke

Halaman 14 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang dengan surat Nomor. W13/.U5/2976/HK.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 23 November 2020 dengan surat Delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Nomor. W13/.U5/2913/HK.02/XII/2020 dan kepada dengan surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Semarang dengan surat Nomor. W13/.U5/2976/HK.02/XII/2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 Desember 2020, yang merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Oktober 2020 Nomor. 8/Pdt.G/2020/PN Btl, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketika membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 08/Pdt.G/2020/PN.Btl. tanggal 26 Oktober 2020 tersebut di atas, sepakat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dari halaman 21 Putusan No.8/Pdt.G/2020.PN.Btl. sampai dengan halaman 25 alinea kedua yang terakhir berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat tidak membayarkan keseluruhan sisa uang penjualan mobil Fortuner milik Penggugat yang seharusnya sebesar Rp.175.100.000,- (340.000.000,- dikurangi Rp.164.900.000,-) kepada PT.

Halaman 15 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasmoco Bahana Bantul, kecuali hanya sebesar Rp.73.850.000 (yang dibayarkan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.5.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp.68.850.000,-/vide bukti surat P.8, sehingga jumlah yang tidak disetorkan Tergugat adalah Rp.101.250.000,-

2. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim (Judex Factie) halaman 25 alinea ketiga yang berbunyi: Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembayaran uang muka (DP) mobil Toyota Innova yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui transfer yaitu pada tanggal 30 Mei 2019 transfer sebesar Rp.50.000.000,- (vide bukti surat P-4), pada tanggal 31 Mei 2019 transfer sebesar Rp.50.000.000,- (vide bukti surat P-5) dan pada tanggal 13 Agustus 2019 transfer sebesar Rp.50.000.000,- (vide bukti surat P-6), sehingga jumlah total adalah Rp.150.000.000,-, dan dari jumlah tersebut diketahui bahwa Tergugat hanya melakukan penyetoran uang muka Toyota Innova kepada Nasmoco pada tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp.102.850.000,- (vide bukti surat T-1); sehingga jumlah uang muka yang tidak disetor Tergugat adalah sebesar Rp.47.150.000,-;

Kemudian pertimbangan hukum tersebut diulang di halaman 26 alinea ketiga huruf b Putusan No.8/Pdt.G/2020/PN.Btl. dilanjutkan dengan kesimpulan perhitungan akhir:

Dengan demikian jumlah kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar $Rp.101.250.000 + Rp.47.150.000 = Rp.148.400.000,-$ (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (vide putusan No.8/Pdt.G/2020/PN.Btl halaman 27)

Keberatan Pemohon Banding adalah:

Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta riil/fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.416101900252 tanggal 27 September 2019 antara PARJIYONO (Penggugat) dengan PT. Cimb Niaga Auto Finance, terbaca Uang Muka :Rp.134.288.000,-(35,50%) dari harga kendaraan (OTR),

Halaman 16 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka itupun diperhitungkan dengan penambahan uang muka dari Penggugat (transfer dari istri Penggugat) pada tanggal 27-9-2019 sebesar Rp.50.000.000,-(vide bukti surat P-7)

- Bahwa bilamana transfer Tergugat kepada Nasmoco sebesar Rp.102.850.000,- (ditranfer pada tanggal 19 Juni 2019) diperuntukkan membayar uang muka pembelian unit mobil Toyota Innova bagi Penggugat/Pembanding, tentu uang muka yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.416101900252 tanggal 27 September 2019 semestinya sejumlah Rp.102.850.000,- ditambah Rp.5.000.000,- (dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2019) ditambah Rp.68.850.000,- sama dengan Rp.176.700.000,-. Akan tetapi ternyata bahwa uang muka yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.416101900252 tanggal 27 September 2019 hanya Rp.134.288.000,-

- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat tetap berpegang pada perhitungan sesuai print out dari Nasmoco (vide bukti surat P-8) bahwa Tergugat hanya membayar uang muka sebesar Rp.73.850.000,- (Rp.5.000.000,- dibayar pada tanggal 21 Mei 2019 dan Rp.68.850.000,- dibayar pada tanggal 31 Mei 2019), selanjutnya untuk menindaklanjuti Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penggugat menambah uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (transfer tanggal 27 September 2019 oleh istri Penggugat). Sedangkan pelunasan pembayaran pembelian unit Toyota Innova oleh Cimb Niaga sebesar Rp.225.450.000,-

- Bahwa dengan demikian Tergugat hanya membayarkan dan atau transfer untuk uang muka pembelian 1 unit mobil Toyota Innova ke Nasmoco hanya sebesar Rp.73.850.000,- dari sisa uang penjualan mobil Fortuner milik Penggugat sebesar Rp.175.100.000,- dan transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.150.000.000,-

Berdasarkan fakta tersebut diatas transfer Tergugat kepada Nasmoco sebesar Rp.102.850.000,- (vide bukti surat T-1) tidak diperuntukkan membayar uang muka pembelian unit mobil Toyota Innova bagi Penggugat, karena jelas transfer

Halaman 17 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak masuk perhitungan uang muka yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.416101900252 tanggal 27 September 2019.

Selain dari pada itu bukti surat T-1 tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya (unus testis nulus testis).

Dengan demikian sudah sudah semestinya bukti surat T-1 dikesampingkan.

Berdasarkan keberatan Pemohon Banding sebagaimana diurai di atas maka Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta CQ. Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara banding ini berkenan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.8/Pdt.G/2020/PN.Btl. berkaitan dengan petitum Penggugat/ Pembanding angka 3 tentang kerugian materiil yang dialami Penggugat/Pembanding dengan perhitungan: sisa penjualan mobil Fortuner milik Penggugat/Pembanding sebesar Rp.175.100.000,- ditambah tranfer uang muka dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp.150.000.000,- dikurangi pembayaran uang muka oleh Tergugat/Terbanding kepada Nasmoco sebesar Rp.73.850.000,- sama dengan Rp.251.150.000,-

Dengan demikian kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 251.150.000,- (duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

3. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim (Judex Factie) halaman 27 alinea terakhir dilanjutkan halaman 28 yang berbunyi: Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Pondok Permai Taman Tirta B-10, DK VII, RT.011, Tamantirto, Kasihan, Bantul dan petitum angka 8 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut: Bahwa sebagaimana Surat Permohonan Sita Jaminan tanggal 21 September 2020 terhadap hak milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 18 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena didalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai bukti kepemilikan dan status harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang dimiliki Tergugat yang dapat dijadikan dasar untuk menguatkan sangkaannya untuk diletakkan sita terhadap tanah dan bangunan tersebut dan Majelis Hakim sebelumnya juga tidak pernah meletakkan sita terhadap tanah tersebut, maka terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Keberatan Pemohon Banding adalah:

Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan,

Bahwa jelas dalam posita Penggugat (sekarang Pemanding) angka 22 agar tuntutan ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat tidak sia-sia dan agar bisa terbayarkan, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Pondok Permai Taman Tirta B-10, DK VII, RT.011, Tamantirto, Kasihan, Bantul. dan seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang datanya akan kami ajukan tersendiri.

Kemudian pada tanggal 21 September 2020 Penggugat juga telah menyampaikan surat permohonan sita jaminan terhadap:

1. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Pondok Permai Taman Tirta B-10, DK VII, RT.011, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
2. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Pedukuhan Gandu Wetan RT.01, RW.02, Desa Gandu Wetan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

Bahwa dalam persidangan pemeriksaan perkara aquo nyata-nyata Tergugat/Terbanding tidak membantah secara tegas tentang kepemilikan tanah dan bangunan milik Tergugat/Terbanding yang terletak di Pondok Permai Taman Tirta B-10, DK VII, RT.011, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Halaman 19 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah sepatutnya petitum Penggugat sekarang Pembanding angka 7 dan angka 8 dikabulkan;

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat menerima pertimbangan hukum selainnya dan selebihnya.

Bahwa atas dasar keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat Banding *memperbaiki* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:8/Pdt.G/ 2020/PN.Btl. tanggal 26 Oktober 2020 tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka Pemohon Banding/Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding ini berkenan memutus dengan putusan:

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat/Pembanding mengalami kerugian materiil sebesar Rp.251.150.000,- (duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.251.150.000,- (duaratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat/Terbanding yang terletak di Pondok Permai Taman Tirta B-10, DK VII, RT.011, Tamantirto, Kasihan, Bantul. dan Tanah dan bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat/Terbanding yang terletak di Pedukuhan Gandu

Halaman 20 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan RT.01, RW.02, Desa Gandu Wetan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta milik Tergugat/Terbanding baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, Berita Acara Persidangan, Pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Oktober 2020 Nomor. 8/Pdt.G/2020/PN Btl, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Penggugat membeli 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi : AB 844 YA dari Showroom Panji Mobil Nitikan baru Yogyakarta secara kredit dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta;
2. Bahwa antara Penggugat selaku Nasabah dengan Tergugat selaku Pimpinan Cabang PT Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta, telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor. 418101800199 pada tanggal 17 Mei 2018, dengan ketentuan harga kendaraan Toyota Fortuner AB 844 YA sebesar Rp. 395.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan uang muka Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 7.434.000,- (Tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada saat Penggugat akan melakukan pembayaran angsuran yang ke 13 pada bulan Mei 2019, Penggugat menerima telepon dari Tergugat dan mengatakan ada yang berminat membeli mobilnya Penggugat dengan harga Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan

Halaman 21 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjanji akan membantu Penggugat untuk membeli secara kredit mobil Toyota Innova baru dengan fasilitas kredit dari PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta;

4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 mobil Toyota Innova Rebon diserahkan kepada Penggugat oleh karyawan PT Nasmoco Bahana Motor Bantul, dengan harga Rp. 378.300.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan mobil Toyota Fortuner diserahkan kepada Tergugat dan dijual laku Rp. 307.500.000,- (Tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat, guna lebih meringankan uang angsuran untuk Toyota Innova Rebon, sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat tidak menyerahkan semua uang hasil pembelian mobil Toyota Fortuner kepada PT Nasmoco Bahana Motor Bantul, untuk membayar uang muka mobil Toyota Innova Ribon, dan menurut putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Maret 2020 Nomor. 8/Pid.B/2020/PN SIm Feristian Arinata (Tergugat) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", dan dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan, yang mana dalam putusan tersebut dinyatakan kalau Feristian Arinata telah menggunakan uang milik Parjiono / Niluh Sancita Puspitarini yang dititipkan kepadanya sejumlah Rp. 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah), dimana perkara tersebut atas laporan dari Jostra Elia atas perintah dari Management PT. Cimb Niaga Auto Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Eksepsi ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat, dinilai telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih

Halaman 22 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan tentang Eksepsi ini, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan, bahwa Pembanding semula Penggugat sepakat dengan pertimbangan yang menyatakan kalau Tergugat tidak menyetorkan keseluruhan sisa uang penjualan mobil Fortuner yang seharusnya, sebesar Rp. 340.000.000,- – Rp. 164.900.000,- = 175.100.000,-, kecuali hanya sebesar Rp. 73.850.000,- yang diserahkan oleh Tergugat ke PT Nasmoco Bahana Bantul, pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp. 68.850.000,-, sehingga jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 175.100.000,- – Rp. 73.850.000,- = Rp. 101.250.000,-, dan Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa dari 3(tiga) kali transfer Penggugat kepada Tergugat masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-, jadi semuanya berjumlah Rp. 150.000.000,- dan yang disetorkan Tergugat ke PT. Nasmoco Bahana Bantul untuk uang muka pembelian mobil Toyota Innova Rebon pada tanggal 29 Juli 2019 harusnya sebesar Rp. 102.850.000,-, sehingga uang muka yang tidak disetor oleh Tergugat adalah Rp. 150.000.000,- – Rp. 102.850.000,- = Rp. 47.150.000,-, sehingga semua kerugian Penggugat adalah Rp. 101.250.000,- + Rp. 47.150.000,- = Rp. 148.400.000,-. Sedangkan menurut perhitungan Pembanding semula Penggugat, kerugian yang dideritanya sisa dari uang penjualan mobil Toyota Fortuner adalah Rp. 175.100.000,- ditambah uang transfer Penggugat kepada Tergugat tiga kali transfer yang berjumlah Rp. 150.000.000,- dikurangi dengan uang yang telah diserahkan oleh Terbanding semula Tergugat ke PT. Nasmoco Bahana Bantul sebesar Rp. 73.850.000,-, jadi kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat adalah sebesar Rp. 251.150.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat,

Halaman 23 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat dalam membuat Perjanjian dengan Pembanding semula Penggugat, adalah selaku Pimpinan cabang PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta, sehingga dapat dikatakan Terbanding semula Tergugat bertindak untuk dan atas nama PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang, tidaklah berdiri sendiri, dan kantor pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap apa saja yang dilakukan oleh kantor cabangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, tindakan Tergugat yang tidak menyetorkan sebagian uang sisa hasil penjualan mobil Toyota Fortuner, adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat selaku nasabah dari PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta, dan atas perbuatannya tersebut Tergugat (Feristian Arinata) telah dilaporkan oleh Jostra Elia atas perintah Management PT. Cimb Niaga Finance, kepada Polisi, sehingga sampai disidangkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, yang mana Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya pada tanggal 24 Maret 2020 Nomor. 8/Pid.B/2020/PN SIm telah menyatakan Feristian Arinata telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan” dan dijatuhi pidana selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan karena menggunakan uang milik Parjiono / Niluh Sancita Puspitarini yang dititipkan kepadanya sejumlah Rp. 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Maret 2020 Nomor. 8/Pid.B/2020/PN SIm, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa uang sebesar Rp. 143.000.000,- milik saksi Sdr. Parjiono / saksi Niluh Sancita Puspitarini berada dalam kekuasaan terdakwa karena diserahkan atau dititipkan kepadanya selaku Brand Manager PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta untuk dibayarkan kepada PT. Nasmoco Bahana Bantul, dimana seharusnya terdakwa harus menjaga amanah dan kepercayaan dari nasabah / customer serta perusahaan dimana terdakwa bekerja, akan tetapi ternyata terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangan selanjutnya juga menyatakan bahwa uang

Halaman 24 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Brand Manager / Pimpinan karena Sdr. Parjiono / saksi Niluh Sancita Puspitarini bersedia menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa didasarkan atas rasa percaya terhadap jabatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Management PT. Cimb Niaga Auto Finance melaporkan terdakwa ke Polisi, secara intern atau kedalam sudah tepat dan benar, karena hal ini akan menjadi pelajaran kepada Tergugat, serta daya tangkal bagi karyawan yang lainnya agar tetap bekerja dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Tergugat atau perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi secara ekstern atau keluar perusahaan induk harus ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kantor cabangnya, maka dalam hal ini PT. Cimb Niaga Auto Finance Pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Yogyakarta, apalagi tindakan tersebut telah merugikan nasabahnya, dan tidak adil rasanya kalau Tergugat yang sudah dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan, masih harus dibebani untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan asas “ **Nasabah yang beritikad baik harus dilindungi** ” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, yang mana PT. Cimb Niaga Auto Finance Pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian nasabahnya, yang dilakukan oleh Pimpinan Cabangnya, maka sudah sepantasnya kalau PT. Cimb Niaga Auto Finance Pusat harus turut pula dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Cimb Niaga Finance Pusat tidak turut dijadikan sebagai Tergugat, maka dengan demikian Penggugat telah tidak sempurna dalam menyusun gugatannya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Oktober 2020 Nomor. 8/Pdt.G/2020/PN Btl tidak dapat dipertahankan lagi dan

Halaman 25 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang untuk selengkapnya adalah seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Oktober 2020 Nomor. 8/Pdt.G/2020/PN Btl yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari terbanding semula Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 1.595.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami : Suryanto, SH.M.Hum, sebagai Ketua

Halaman 26 dari 27 halaman Perkara Nomor 124/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Mega Boeana, SH. dan Elfi Marzuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Satriyo Wiratmoyo. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim,

**Mega Boeana, S.H.
M.Hum**

Suryanto, S.H.,

Elfi Marzuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriyo Wiratmoyo. S.H.

Perincian Biaya :

1.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
2.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3.	Pemberkasan	:	<u>Rp. 130.000,00</u> +
Jumlah		:	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)			